
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM MENGATASI TINDAK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Yustia Okta Pradini

yustiaokta95@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Fauzan Azima Faturachman

fznazima03@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Maudy Anjani

maudyanjani470@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Kinayah Ashifa

kinayahashifa@gmail.com

Universitas Pakuan Bogor

Farahdinny Siswajanthi

farahdinny@unpak.ac.id

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Korespondensi penulis :yustiaokta95@gmail.com

Abstract *Money laundering is one of the serious crimes that can threaten economic stability and the integrity of the financial system. This article was created with the aim of analyzing the role and responsibility of banks in dealing with money laundering crimes, focusing on legal regulations and practices applied in Indonesia. This research was conducted using a normative juridical research methodology by investigating various laws and regulations that apply in Indonesia. The results of the study show that banks have roles and responsibilities and are required to apply principles in efforts to prevent money laundering crimes. In addition, banks also have an obligation to ensure that all staff have received adequate training on money laundering prevention.*

Keywords: *Money Laundering; Roles and Responsibilities of the Bank; Bank Indonesia.*

Abstrak Pencucian uang merupakan salah satu dari tindak kejahatan serius yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Bank merupakan garda terdepan dalam mencegah dan menangani pencucian uang. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis peran serta tanggung jawab bank dalam menangani tindak kejahatan pencucian uang, berfokus pada regulasi hukum dan praktik yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan menyelidiki berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bank memiliki peran dan tanggung jawab serta diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam upaya pencegahan tindak kejahatan pencucian uang. Disamping itu, bank juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh staf sudah mendapatkan pelatihan memadai mengenai pencegahan pencucian uang.

Kata Kunci: Pencucian Uang; Peran dan Tanggung Jawab Bank; Bank Indonesia.

PENDAHULUAN

Pencucian uang secara sederhana didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menyembunyikan dana atau harta kekayaan yang didapat dari tindak kejahatan atau perbuatan ilegal agar tampak seperti harta kekayaan yang sah dan legal. Pengertian pencucian

uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, yaitu: “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”¹ Umumnya, proses pencucian uang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) penempatan; 2) penyebaran; dan 3) pengumpulan.

Salah satu jenis kejahatan finansial yang memiliki konsekuensi yang signifikan dan dapat berdampak cukup serius terhadap stabilitas ekonomi secara global dan integritas sistem keuangan adalah *money laundering* (pencucian uang). Tindak kejahatan pencucian uang dilakukan dengan cara merubah dana dan aset yang didapatkan dari tindak kejahatan dan tindakan ilegal yang lalu diubah menjadi aset yang tampak seperti harta kekayaan yang didapatkan secara sah dan legal, sehingga akan sulit untuk dilacak sumber dari harta kekayaan tersebut. Pada era globalisasi dan digitalisasi, teknologi sudah sangatlah canggih, yang menambah kemudahan untuk para pelaku tindak pencucian uang ini melakukan aksinya. Maka dari itu, pengawasan dan regulasi yang lebih ketat sangatlah diperlukan.

Dalam hal ini, bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran sentral dalam sistem keuangan yang juga menjadi salah satu target utama untuk praktik pencucian uang. Maka dari itu, bank memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan ini. Aturan mengenai peran dan tanggung jawab bank dalam menangani pencucian uang telah diatur dalam regulasi internasional, seperti rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), dan juga regulasi nasional Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Namun, dalam realitanya penerapan regulasi ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kompleksitas transaksi keuangan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan serta kepercayaan nasabah. Selain itu, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti penggunaan *cryptocurrency* yang sulit untuk dilacak dan transaksi lintas batas yang semakin mudah untuk dilakukan.

¹ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang dan korupsi memiliki hubungan serta keterkaitan yang erat. *Money laundering* biasanya dilakukan karena para pelaku korupsi memiliki rasa takut untuk menyimpan dan menggunakan harta kekayaan yang didapatkannya secara ilegal. Sehingga para pelaku tindak kejahatan ini melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan dan menutupi asal muasal harta kekayaannya. Biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan cara membuka berbagai usaha yang legal agar harta kekayaan yang dimiliki terlihat sebagai aset kekayaan yang didapatkan secara legal dan sah. Beberapa bentuk usaha yang akhir-akhir ini sedang marak dilakukan sebagai upaya tindak pencucian uang yaitu dengan meluncurkan produk perawatan kulit dan juga membuka usaha klinik kecantikan. Kedua bentuk usaha ini sangat digemari oleh berbagai kaum, wanita maupun pria memiliki ketertarikan terhadap produk perawatan kulit dan klinik kecantikan. Biasanya produk dan jasa yang ditawarkan ini dijual dengan harga yang murah untuk menarik minat pelanggan, sehingga jika usahanya terlihat ramai maka kecurigaan terhadap pemilik usaha tersebut akan berkurang.

Kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan pencucian uang ini cukup besar bagi keuangan negara. Maka dari itu, berbagai negara telah membuat berbagai regulasi dan membentuk badan yang bertugas untuk mengantisipasi adanya tindak pidana *money laundering*, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa regulasi utama yang mengatur mengenai *money laundering* di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh sebab itu, dibuatnya artikel ini dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab bank dalam menangani kasus kejahatan pencucian uang di Indonesia. Pembahasan akan mencakup analisis terhadap regulasi yang berlaku, bagaimana praktik implementasinya di lapangan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh bank untuk mencegah terjadinya tindak pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Secara metodologi, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana kami mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dilakukan dengan berdasarkan pada bahan hukum dengan cara menelaah perundang-undangan terkait.

PEMBAHASAN

Tugas dan Peran Bank Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang

Lembaga keuangan seperti bank seringkali digunakan oleh para pelaku *money laundering* untuk menutupi hasil dari tindakan ilegalnya. Hal ini dikarenakan bank memiliki prinsip untuk melindungi data nasabah, sehingga para pelaku dapat dengan rapih melancarkan aksinya dengan menggunakan perantara bank. Prinsip melindungi data nasabah yang dipegang oleh bank ini pada dasarnya adalah bertujuan untuk melindungi data pribadi dan kepentingan nasabah bank agar data keuangan dan data diri pribadi nasabah dapat dilindungi dengan baik sehingga tidak terjadi kebocoran data. Tetapi sayangnya hal ini kerap kali disalah gunakan oleh para pelaku kejahatan. Tetapi, hal ini dapat dikecualikan apabila ada implikasi tindakan pencucian uang dan sedang diselidiki oleh pihak berwajib. Pihak berwajib berwenang untuk mengetahui data nasabah bank yang dicurigai melakukan tindak pencucian uang.

Sebagai lembaga keuangan yang memegang peran sentral dalam sistem ekonomi, bank memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang. Bank wajib menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah *money laundering*. Diantaranya yaitu prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer/KYC*), pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Activity Report/SAR*), dan implementasi program *Anti Money Laundering (AML)*. Selain itu, bank juga diharuskan untuk berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Prinsip-prinsip tersebut memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

1. **Prinsip *Know Your Customer (KYC)*:** memiliki tugas dan peran untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah sebelum membuka rekening atau melakukan transaksi signifikan, memastikan bahwa data nasabah diperbarui secara berkala, dan memahami sifat serta tujuan hubungan bisnis nasabah untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan.

2. **Prinsip Pelaporan Transaksi Mencurigakan (*Suspicious Activity Report/SAR*)**, memiliki tugas dan peran untuk melakukan pelaporan atas transaksi yang patut dicurigai karena adanya indikasi tindak kejahatan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyediakan laporan berkala mengenai aktivitas yang mencurigakan kepada regulator, serta menjaga kerahasiaan laporan dan memastikan bahwa hanya anggota yang berwenang lah yang mempunyai akses ke informasi ini.
3. **Prinsip Implementasi Program Anti Pencucian Uang (*Anti-Money Laundering/AML*)**, memiliki tugas serta peran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengawasan internal untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang, melakukan penilaian risiko secara berkala dan menyesuaikan program *AML* sesuai dengan risiko yang dihadapi, dan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai *AML* dan pencucian uang.

Selain ketiga prinsip diatas, bank juga melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pencucian uang, diantaranya yaitu:

1. **Penanganan Transaksi Tunai dan Lintas Batas**, upaya ini memiliki tugas dan peran mengawasi dan melaporkan transaksi tunai dalam jumlah besar atau yang tidak biasa, serta memantau transaksi lintas batas dan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar hukum atau digunakan untuk pencucian uang.
2. **Pendidikan dan Pelatihan Karyawan**, upaya ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan yang memadai dan berkelanjutan kepada seluruh karyawan mengenai pencucian uang dan kebijakan *AML*, serta memastikan karyawan mampu mengenali tanda-tanda pencucian uang dan memahami prosedur pelaporan yang benar.
3. **Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum dan Regulator**, upaya ini dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan PPATK, OJK, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus pencucian uang, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh otoritas dalam investigasi tindak pidana pencucian uang.
4. **Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan dan Pelaporan**, upaya ini dilakukan dengan menggunakan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi transaksi

mencurigakan, serta mengembangkan teknologi informasi yang canggih untuk menganalisis data besar dan pemantauan yang lebih efektif.

Selain upaya-upaya tersebut, bank sebagai lembaga keuangan juga bisa melakukan *Customer Due Diligence (CDD)* atau biasa disebut dengan Uji Tuntas Nasabah. *CDD* dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sasaran dibentuknya Uji Tuntas Nasabah meliputi asas prinsip mengenali setiap nasabah sebagaimana disosialisasikan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.²

Dengan menerapkan upaya ini, diharapkan bank dapat berperan aktif dalam rangka mencegah dan memberantas *money laundering*, sehingga dapat membantu menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan.

Pertanggung Jawaban Bank dalam Jika Terjadi Kasus Pencucian Uang

Bank yang merupakan lembaga keuangan melibatkan serangkaian upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan. Tanggung jawab bank dalam tindak kejahatan pencucian uang ini diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi, serta memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tanggung jawab bank dalam tindak kejahatan *money laundering* di Indonesia. Pertanggung jawaban bank dalam tindak kejahatan pencucian uang menurut POJK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta upaya aktif dalam mencegah, deteksi, dan penanggulangan tindak kejahatan *money laundering*.

Dalam UU PPTPPU disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa: “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

² Setiawan, MR. (2017). *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Diversi*, Vol.3, No.2, 141.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam UU TPPU Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa: “Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi.” Korporasi yang dimaksud dalam konteks ini yaitu bank yang bertugas sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Bilamana bank sebagai PJK tidak menjalankan tugasnya dalam melakukan kewajiban pelaporan, maka pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personil korporasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU TPPU. Dalam pasal 6 ayat (2), dijelaskan bahwa:

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Jika salah satu dari keempat ketentuan tersebut terpenuhi, maka korporasi dapat dijatuhkan pidana atas tuduhan tindak kejahatan pencucian uang.

Ketentuan pidana terhadap Korporasi ini tertulis pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan bahwa:

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Selain itu, hukum perbankan juga mengatur mengenai hal ini. Bank sebagai korporasi dapat secara langsung melakukan tindak pidana melalui individu, pihak, atau organ dalam bank. Bank mau bertanggungjawab atas kelalaian apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, dan perbuatan tersebut tidak terdapat unsur pembenar;
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh bank menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan;
- c. Adanya hubungan kasual antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bank dengan kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan.³

Hal-hal tersebut biasanya dilakukan oleh pihak internal dari bank tersebut. Pasal 1603 KUHPerdara mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan.⁴

Regulasi Mengenai Tindak *Money Laundering* di Indonesia

Regulasi mengenai tindak pencucian uang di Indonesia telah berkembang untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang mengatur tindak *money laundering* di Indonesia:

1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tujuan dari UU ini adalah untuk menghentikan dan memberantas pencucian uang, melindungi sistem ekonomi dan keuangan, serta mendukung stabilitas dan integritas sistem keuangan. UU ini juga mengatur tentang kewajiban bagi lembaga keuangan dan profesi tertentu untuk melaksanakan prinsip mengenali nasabah, melaporkan transaksi mencurigakan, dan menyimpan catatan transaksi. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk pidana penjara dan denda.

2. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan**

POJK No. 12/POJK.01/2017 bertujuan untuk mengatur pelaksanaan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) di sektor jasa

³ Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung: CV Keni Media: 2017), hal. 131.

⁴ *Ibid.*

keuangan. Peraturan ini memiliki kewajiban untuk bank dan lembaga keuangan lainnya diwajibkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai penetapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah besar kepada PPATK.

3. **Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

PPATK No. 11/1/1Per-PPATK/2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai memiliki tujuan cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (SAR) dan transaksi keuangan tunai oleh lembaga keuangan dan profesi tertentu.

4. **Peraturan Bank Indonesia (PBI)**

PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum bertujuan untuk mengatur penerapan program APU dan PPT di bank umum. Selain itu, peraturan ini juga memuat mengenai kewajiban bank untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur KYC, melaporkan transaksi mencurigakan, dan mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif.

5. **Peraturan Menteri Keuangan**

PMK No. 152/PMK.010/2017 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bertujuan untuk mengatur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh lembaga keuangan dibawah pengawasan Kementerian Keuangan. Serta memuat mengenai kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan transaksi tunai dalam jumlah besar.

6. **Kerjasama Internasional**

Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan standar internasional untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan Indonesia telah berkomitmen untuk mematuhi rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF mencakup berbagai aspek seperti identifikasi nasabah, pelaporan transaksi mencurigakan, dan kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.

7. Regulasi Terkait Profesi Tertentu

Regulasi mengenai Kewajiban Profesi Akuntan, Notaris, dan Advokat: profesi-profesi ini diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (KYC) dan melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi-regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Implementasi yang efektif dari regulasi ini oleh lembaga keuangan dan otoritas terkait sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kegiatan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Tantangan dan Hambatan Yang Dihadapi Bank Dalam Melakukan Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Pencucian Uang

Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga keuangan, bank juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pencucian uang. Beberapa tantangan dan hambatan utama dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan pencucian uang, yaitu:

1. **Kompleksitas Regulasi**, dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka upaya pencegahan tindak pencucian uang, bank harus mematuhi berbagai regulasi internasional dan nasional yang seringkali kompleks dan berubah-ubah. Regulasi yang beragam serta perubahan regulasi yang seringkali terjadi tentunya memerlukan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang terus-menerus, sehingga hal ini menjadi tantangan dan hambatan yang utama bagi pihak bank dalam melakukan tugasnya.
2. **Teknologi dan Sistem Informasi**, dalam hal ini, keterbatasan teknologi juga menjadi faktor penghambat yang cukup besar. Tidak semua bank mempunyai teknologi yang canggih dan memadai untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara efektif. Sistem yang kurang terintegrasi dapat menghambat deteksi dan pelaporan yang akurat. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam mengelola dan menganalisis *volume* data yang besar untuk mengidentifikasi pola-pola pencucian uang. Penggunaan teknologi seperti *AI* dan *machine learning* memerlukan investigasi yang signifikan.

3. **Sumber Daya dan Pelatihan**, dalam konteks ini, keterbatasan sumber daya lah yang menjadi faktor penghambatnya. Bank kerap kali menghadapi keterbatasan SDM dan keuangan untuk mengembangkan dan menjalankan program APU/PPT yang efektif. Karyawan juga memerlukan pelatihan rutin untuk tetap memahami perkembangan regulasi dan teknik terbaru dalam pencegahan pencucian uang. Kurangnya pelatihan dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang risiko pencucian uang.
4. **Kompleksitas Transaksi**, pencucian uang sering kali melibatkan transaksi lintas negara yang kompleks, yang mana hal ini membuatnya lebih sulit untuk dilacak dan dianalisis. Perkembangan produk keuangan baru, termasuk teknologi *fintech* juga menciptakan tantangan baru dalam mengidentifikasi dan memantau risiko pencucian uang.
5. **Kolaborasi dan Kerjasama**, kurangnya kerjasama dan koordinasi yang efektif antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, dan penegak hukum dapat menghambat upaya pencegahan pencucian uang. Selain itu, hambatan dalam pertukaran informasi antara bank dan otoritas terkait, baik domestik maupun internasional, dapat mengurangi efektivitas deteksi dan penanggulangan pencucian uang.
6. **Kepatuhan dan Pengawasan Internasional**, kurangnya pengawasan dan audit internal yang memadai dapat menyebabkan kelemahan program APU/PPT. audit yang tidak efektif bisa gagal mengidentifikasi dan mengatasi masalah kepatuhan. Membangun budaya kepatuhan yang kuat diseluruh organisasi juga merupakan salah satu rintangan yang cukup berat, terutama di bank dengan struktur organisasi yang besar dan tersebar.
7. **Evolusi Metode Pencucian Uang**, para pelaku kejahatan *money laundering* ini terus menerus mengembangkan metode baru untuk mencuci uang, termasuk juga penggunaan *cryptocurrency* dan platform *fintech*. Bank harus selalu memperbarui strategi dan teknologi untuk mengatasi metode-metode baru ini. Peningkatan anomitas dakan transaksi keuangan digital menyulitkan bank dalam melacak sumber dana dan tujuan transaksi.

8. **Resiko Reputasi**, keterlibatan atau kelalaian dalam kasus pencucian uang dapat merusak reputasi bank, yang bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Bank yang tidak mematuhi regulasi dapat menghadapi sanksi finansial yang besar, dimana hal ini bisa mempengaruhi stabilitas serta operasi bisnis.

Dalam melakukan upaya pencegahan tindak kejahatan pencucian uang, bank harus terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dengan terus meningkatkan dan mengembangkan teknologi, meningkatkan pelatihan karyawan, dan memperkuat kerjasama dengan otoritas terkait.

KESIMPULAN

Pencegahan tindak kejahatan pencucian uang di Indonesia merupakan tanggung jawab penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. Implementasi regulasi yang komprehensif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berbagai peraturan dari OJK, PPATK, serta Bank Indonesia menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya ini. Namun, didalam praktiknya, bank menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

Kompleksitas regulasi, keterbatasan teknologi, dan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Selain itu, perkembangan metode pencucian uang dan transaksi internasional yang kompleks menambah kesulitan dalam deteksi dan pelaporan. Meskipun demikian, bank harus tetap berupaya untuk mematuhi regulasi melalui penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)*, pelaporan transaksi mencurigakan dan pengembangan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Pelatihan karyawan, pengembangan teknologi canggih, dan kerjasama yang erat dengan otoritas terkait seperti PPATK dan OJK sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan. Pengawasan internal yang ketat dan budaya kepatuhan juga harus diperkuat untuk mengatasi hubungan internal.

Meskipun ada berbagai hambatan, bank harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan teknologi untuk menjaga integritas sistem keuangan. Keberhasilan dalam pencegahan pencucian uang tidak hanya melindungi bank dari risiko hukum dan reputasi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dan global.

REFERENSI

Perundang-undangan

- Undang – Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nomor 8 Tahun 2010.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Nomor 12/POJK.01/2017.
- Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Nasabah bagi Lembaga Perbankan. Nomor 3/10/PBI/2001.
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Nomor 152/PMK.010/2017.
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pelatihan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan. Nomor 3 Tahun 2012.
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penyediaan Informasi dan Dokumen dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Buku

- Agustina, Rani Sri, 2017, *Rahasia Bank*, Bandung: Keni Media.
- Amrulah, Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing.